



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421-3/373 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 BURU KECAMATAN LILIALY KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru, maka untuk mempercepat peningkatan proses belajar mengajar yang efisien dan efektif, perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
- b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, dipandang memenuhi syarat sehingga perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMALB;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru, yang kegiatan pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 1981, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru untuk mengelola Operasional dan Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru Kecamatan Lilialy sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan kepada Bupati Buru untuk dijadikan bahan dalam mengevaluasi peningkatan mutu pendidikan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Agustus 2016

Paraf Koordinasi	
Asisten I	✓
Kadis P & K	✓
Kabag Hukum	✓



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
3. Inspektur Kabupaten Buru di Namlea;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru di Namlea;
5. Kepala BPKDD Kabupaten Buru di Namlea;
6. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lilialy di Sawa;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR : 421.3/373 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BURU KECAMATAN
LILIALY KABUPATEN BURU

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP NEGERI 2 BURU KECAMATAN LILIALY KABUPATEN BURU	LILIALY	TAHUN AKADEMIK 1981

